



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU
NOMOR 112 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Tenaga Pendukung untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta untuk membantu memfasilitasi tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu tentang Penetapan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 65/PP.04-BA/5304/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Sekretariat KPU Kabupaten Belu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU TENTANG PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Nama –nama Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan umum Kabupaten Belu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu dan sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 maret 2023 sampai dengan tanggal 4 april 2024.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 1 Maret 2023

Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Belu,

ttd.

Yosef Hardi Himan

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Maria Hildigardis Baria

Lampiran
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Belu
Nomor
Tentang Penetapan Tenaga Pendukung
Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Belu

Nama-Nama Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Belu

No	Nama	Nama Kecamatan
1	Aplonia Skolastika Manek	Tasifeto Barat
2	Sefriyadi Mekisedek Sulryky Manek	Tasifeto Barat
3	Maria Yorita Bau	Raimanuk
4	Sekundina Aek Bauk	Raimanuk
5	Fransiskus Mau	Nanaet Duabesi
6	Ofriana Yunitha Belak	Nanaet Duabesi
7	Maria Sriyanti Helmi Saik	Kota Atambua
8	Maria Eupharasia Firmany	Kota Atambua
9	Clotilde Morik	Kakuluk Mesak
10	Dewi Purnama Sari	Kakuluk Mesak
11	Regina Juane Mau	Tasifeto Timur
12	Kiki Fransiskus	Tasifeto Timur
13	Yoseph Adryanto Tadas	Lasiolat
14	Donatus Loe Samane	Lasiolat
15	Dominikus Bere	Lamaknen Selatan
16	Maria Marselina Lawa	Lamaknen Selatan
17	Yohanes Kristomus Rain	Lamaknen
18	Heribertus Dasi	Lamaknen
19	Bonifasius Meo	Raihat
20	Agustinus Mali	Raihat
21	Maria Adriani Manek	Atambua Barat
22	Rica Veronica Dwi Pratiwi	Atambua Barat
23	Yohana Kurniawati Ikun	Atambua Selatan
24	Marieta Marsela Mau Tes	Atambua Selatan

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 1 Maret 2023

Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Belu,

ttd.

Yosef Hardi Himan

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Maria Hildigardis Baria